



P U T U S A N

Nomor 1766/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1766/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 18 Juli 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/06/V/2010, tanggal 05 Mei 2010) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan, membaca dan menandatangani janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai lkaiknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikarnuiai anak ;-



4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 2 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu orangtua Penggugat ;-
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Agustus 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.Suharto,MH. pada tanggal 15 Agustus 2012 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328066008910084, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 305/06/V/2010, tanggal 05 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2 ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada bulan Mei 2010 ; -----
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi semenjak 2 (dua) bulan menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan kesulitan ekonomi ; -----
 - Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ; -----
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi. -----



2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada bulan Mei 2010, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama sekitar 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan kedua dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan kesulitan ekonomi ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ; -----
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi. -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 04 Mei 2010 ; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak ; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;-----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat; -----
6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka (4) yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

fhnŪ æZFjp± zpî °á¾u,u± ï×ä EhX± °×zÊ knî
sÝä

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1433 H., oleh Drs. H. MASFURI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDIO WIYONO, SH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H.MACHYAT, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.SUBANDI WIYONO,SH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 80.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 171.000,- |